

ABSTRAK

FUNDAMENTAL REASON PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG MEMERINTAHKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI INDONESIA

Oleh

Dio Fani Nazirwan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah instrumen hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk menjamin terlaksananya prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dalam praktiknya, putusan MK yang memerintahkan PSU tidak hanya didasarkan pada pelanggaran prosedural atau selisih perolehan suara, tetapi juga mempertimbangkan kualitas proses pemilihan serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *fundamental reason* yang digunakan MK dalam memutus perkara PHPU yang memerintahkan PSU di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan MK, putusan MK mengenai PSU, serta berbagai literatur dan penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fundamental reason* MK dalam memerintahkan PSU didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu *legal reasoning*, *sociological reasoning*, dan *democratic reasoning*. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menilai pelanggaran yang memengaruhi integritas proses pemilihan, perlindungan hak pilih warga negara, dan legitimasi hasil pemilu. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran paradigma MK dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang menempatkan kemurnian suara rakyat, keadilan elektoral, dan integritas pemilu sebagai orientasi utama dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penjaga demokrasi (*guardian of democracy*).

Kata kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, *Fundamental Reason*.

ABSTRACT

FUNDAMENTAL REASONS FOR CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS IN ELECTION RESULT DISPUTES ORDERING RE-VOTING IN INDONESIA

By

Dio Fani Nazirwan

Re-Voting (Pemungutan Suara Ulang/PSU) is a legal mechanism employed by the Constitutional Court of Indonesia to resolve Election Result Disputes (PHPU) and ensure the implementation of democratic principles that are fair, honest, and accountable. In practice, Constitutional Court decisions ordering PSU are not solely based on procedural violations or vote-margin discrepancies but also consider the quality of the electoral process and the protection of citizens' constitutional rights. This study aims to analyze the fundamental reasons underlying the Constitutional Court's decisions in PHPU cases that result in orders for PSU in Indonesia. This research adopts a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, election-related legislation, Constitutional Court decisions concerning PSU, as well as relevant books, journals, and previous studies. All legal materials were analyzed qualitatively. The findings reveal that the Constitutional Court's decisions to order PSU are based on three main dimensions: legal reasoning, sociological reasoning, and democratic reasoning. These dimensions are applied to assess violations affecting the integrity of the electoral process, the protection of citizens' voting rights, and the legitimacy of election results. The study also identifies a paradigm shift in the Court's approach from procedural democracy toward substantive democracy, emphasizing the purity of the people's vote, electoral justice, and election integrity as the primary considerations in resolving electoral disputes. Therefore, the Constitutional Court serves not only as the guardian of the constitution but also as the guardian of democracy.

Keywords: *Election Result Disputes, Re-Voting, Fundamental Reasons.*